

PANDUAN BANTUAN SHORT COURSE COMMUNITY OUTREACH TAHUN 2013

1. PENDAHULUAN

Program Bantuan Short Course Community Outreach pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Program bantuan Short course tersebut merupakan wujud komitmen DIKTIS untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dalam rangka mengembangkan metodologi baru di ranah implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang disiplin ilmu agama, sosial, dan humaniora. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Rencana Strategis (renstra) Pendidikan Islam Kementerian Agama 2010-2014, yaitu peningkatan mutu relevansi, dan daya saing pendidikan Islam.

Dalam mengemban tugas dan fungsi penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Subdirektorat Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Pada Masyarakat (Subdit V) mulai tahun 2013, menyelenggarakan Program Bantuan Short Course Community Outreach yang diselenggarakan berdasarkan asas kompetisi, transparansi kualitas, dan akuntabilitas. Seluruh usulan short course yang telah didaftarkan secara *on line* akan dinilai oleh Tim Reviewer yang kompeten di bidangnya, serta memiliki *track record* maupun reputasi dalam bidang short course .

Program bantuan short course dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan metodologi baru dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTAI. Bantuan dana ini diperuntukkan untuk Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat/Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), baik negeri maupun swasta.

Secara umum, program bantuan short course memfasilitasi upaya pengembangan metodologi baru bidang pengabdian kepada masyarakat. Namun demikian, program bantuan short course juga memberikan ruang yang cukup lapang untuk aksi partisipatif dalam hal *facilitation and training approaches for community change, mobilizing assets for community-driven development, learning organizations and change, dan advocacy and engagement*. Inti dari semua itu adalah agar peserta dapat mentransformasi kondisi sosial khususnya penguatan kualitas hidup komunitas.

Kemampuan anggaran Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dalam memenuhi kebutuhan short course sangat terbatas. Sementara pada sisi lain, jumlah pimpinan pengabdian kepada masyarakat cukup banyak untuk mengakses short course community outreach yang serba terbatas. Dalam konteks ini, seleksi terhadap proposal short course menjadi relevan guna menjangkau proposal short course yang berkualitas.

2. DASAR HUKUM

Penyelenggaraan seleksi peserta short course community outreach merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 5 mengamanatkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Short Course , Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 20 ayat 2 Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, Short Course dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 51 ayat 1 huruf d bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan Short Course , akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta Short Course dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Short Course dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Short Course dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43);
- j. Surat Pengesahan Menteri Keuangan tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 025.04.1.426302 Tahun 2013..

3. TUJUAN, MANFAAT, OUTPUT, DAMPAK DAN SASARAN

a. Tujuan

Penyelenggaraan seleksi peningkatan mutu Short Course Kolaboratif dan *Sabbatical Leave* bertujuan untuk:

- 1) Tujuan Kegiatan
Menjaring proposal *short course* terbaik, baik dari aspek akademik maupun administratif.
- 2) Tujuan Program
 1. Memenuhi kebutuhan pengembangan metodologi baru dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTAI.
 2. Meningkatkan kemampuan dalam mentransformasikan kondisi sosial khususnya penguatan kualitas hidup komunitas.
 3. Memberikan ruang yang cukup lapang untuk aksi partisipatif dalam hal *facilitation and training approaches for community change, mobilizing assets for community-driven development, learning organizations and change, dan advocacy and engagement.*

b. Manfaat

- 1) Peningkatan kemampuan dalam mentransformasikan kondisi sosial khususnya penguatan kualitas hidup komunitas
- 2) Peningkatan aksi partisipatif dalam hal *facilitation and training approaches for community change, mobilizing assets for community-driven development, learning organizations and change*, dan *advocacy and engagement*.
- 3) Peningkatan jejaring kerjasama internasional
- 4) Peningkatkan profesionalisme.
- 5) Peningkatan kepemimpinan di bidang pengabdian kepada masyarakat

c. Output

- 1) Tenaga ahli di bidang *facilitation and training approaches for community change, mobilizing assets for community-driven development, learning organizations and change*, dan *advocacy and engagement*.
- 2) Jejaring Short Course berkelanjutan dengan para peneliti terkemuka dari universitas/institusi/ lembaga riset internasional.

d. Dampak

- 1) Terbentuknya sikap dan perilaku ilmuwan yang profesional
- 2) Terbentuknya jiwa kepemimpinan di bidang pengabdian kepada masyarakat
- 3) Terpacunya Short Course bertaraf internasional
- 4) Meningkatnya kemampuan dalam mentransformasikan kondisi sosial khususnya penguatan kualitas hidup komunitas

e. Sasaran

Yang menjadi sasaran dari program ini adalah proposal yang diajukan oleh pimpinan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

- 1) Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat PTAI
- 2) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat

4. LINGKUP KEGIATAN

a. Training

Mengikuti aktivitas training yang diselenggarakan oleh Coady International Institut selama periode yang telah ditetapkan (lihat tempat dan waktu pelaksanaan short course).

b. Riset

Melakukan aktivitas riset (*library research*) mulai dari tanggal 12 s.d. 20 Oktober 2013 dengan menggunakan fasilitas perpustakaan yang tersedia di Coady International Institut. Tema/judul riset diserahkan pada masing-masing peserta. Proposal riset tidak termasuk pada komponen kelulusan calon peserta, namun demikian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan individu selama mengikuti *short course* ini.

c. Pengembangan Institusi/Implementasi Rencana Aksi

Mengimplementasikan rencana aksi sesuai dengan disain akademik yang telah diajukan dalam proposal, segera setelah kepulangan peserta dari keikutsertaan *short course*.

5. KOMPONEN PEMBIAYAAN

Peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti short course community outreach akan memperoleh bantuan guna memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

- a. Biaya perjalanan domestik dan luar negeri satu kali pulang dan pergi.
Termasuk pada komponen pembiayaan ini meliputi harga tiket kelas ekonomi, airport tax, visa, asuransi, dan fiskal.
- b. Biaya akomodasi dan konsumsi (*tuition, meals*) selama peserta mengikuti *short course*.
- c. Transport lokal
- d. Akomodasi dan konsumsi Pre Departure selama 1 hari satu malam di Jakarta.
- e. Biaya riset dan komunikasi.

4. VARIAN SHORT COURSE

Peminat short course dapat memilih salah satu dari dua (2) paket varian yang diminati sebagai berikut:

- a. *Facilitation and training approaches for community change dan advocacy and engagement.*
- b. *Mobilizing assets for community-driven development dan learning organizations and change.*

5. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN SHORT COURSE

Short course community outreach akan dilaksanakan di Coady International Institute, Antigonish, Canada dengan rincian waktu pelaksanaan sebagai berikut:

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a. | <i>Facilitation and training approaches for community change</i> | 23 September – 11 Oktober |
| b. | <i>Advocacy and engagement.</i> | 21 Oktober – 8 November |
| c. | <i>Mobilizing assets for community-driven Development.</i> | 23 September – 11 Oktober |
| d. | <i>Learning organizations and change.</i> | 21 Oktober – 8 November |

6. TIM PENILAI

Tim Penilai Proposal Community Outreach terdiri atas unsur tim ahli dari Supporting Islamic Leadership in Indonesia (SILE) dan Ministry of Religious Affairs (MORA).

7. WAKTU PENILAIAN

Seleksi terhadap Proposal Community Outreach akan dilaksanakan pada bulan Juni 2013.

8. PERSYARATAN PENGUSUL

Persyarat bagi yang berminat untuk memperoleh bantuan agar dapat berpartisipasi pada kegiatan short course community outreach adalah sebagai berikut:

- a. Kepala/Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat/Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat/Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat PTAI (negeri atau swasta) dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) atau Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pengusul sedang menduduki jabatan tersebut.

- b. Memperoleh persetujuan/rekomendasi pimpinan perguruan tinggi.
- c. Surat Pernyataan Kesiapan Mengembangkan Institusi/Rencana Aksi.
- d. Surat persetujuan dari pihak istri atau suami.
- e. Pengusul melakukan registrasi secara *on line* dengan mengunjungi website www.ditperta.net merupakan prasyarat untuk mengikuti Program Bantuan Dana Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DITDIKTIS) Tahun Anggaran 2013, setelah registrasi *on line* pengusul akan mendapatkan **nomor registrasi (No. Reg) yang harus dicantumkan di sudut kanan atas Cover Proposal** dan dikirim via pos, (petunjuk teknis penyusunan proposal);
- f. Batas akhir registrasi *online* dan pengiriman berkas *hard copy* tanggal **20 Mei 2013 cap pos**, dan tidak diadakan surat-menyurat terhadap semua Proposal yang masuk, dan bagi proposal yang masuk nominasi akan dipanggil untuk presentasi pada seminar proposal;

9. PELAKSANAAN PENILAIAN

a. Seleksi Administrasi dan Penilaian Akademik

i. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan langkah awal untuk menentukan apakah proposal dapat diikutsertakan dalam penilaian tahap berikutnya (tahap wawancara). Pada proses ini, aspek administrasi yang dinilai meliputi:

- a) Ada tidaknya Surat Keputusan (SK) atau Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pengusul sedang menduduki jabatan sebagai Kepala/Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat/Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat/Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat PTAI (negeri atau swasta).
- b) Ada tidaknya surat persetujuan/rekomendasi pimpinan perguruan tinggi.
- c) Ada tidaknya Surat Pernyataan Kesiapan Mengembangkan Institusi/ Rencana Aksi.
- d) Ada tidaknya Surat Persetujuan dari pihak istri atau suami.
- e) Ada tidaknya pencantuman nomor registrasi pada sampul proposal atas sebelah kanan.

Masing-masing item (indikator) dinilai 1 (satu) sehingga secara keseluruhan nilainya 5 (lima). Proposal yang nilainya kurang dari 6 (delapan) dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan wawancara.

ii. Wawancara

Aspek penting yang digunakan Tim Penilai untuk menentukan kelulusan calon peserta short course adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan berbahasa Inggris secara aktif (*conversations*).
- 2) Rencana aksi pasca short course.
- 3) Motivasi.
- 4) Analisis kompetensi calon peserta.

Masing-masing aspek penilaian memiliki empat indikator dengan penilaian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------------|----|
| 1. Kemampuan berbahasa Inggris secara aktif | 40 |
| 2. Rencana aksi pasca short course | 25 |

3.	Motivasi	15
4.	Analisis kompetensi	20
	TOTAL	100

10. LAPORAN

Laporan Akhir (*Final Report*) *short course* disampaikan dalam bahasa Indonesia:

- a. Laporan Akademik format A4, huruf *time new roman*, 1,5 spasi, sebanyak 2 eksemplar;
- b. Laporan Keuangan (lengkap dengan bukti pembelanjaan) format A4, 2 eksemplar;

10. LAIN-LAIN

Format proposal sebagaimana terlampir dapat dijadikan acuan pengusul. Hal-hal yang belum jelas dapat dimintakan konfirmasinya ke Sub Direktorat Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama RI. Kamar 807 B No. Tlp. 021-3812344 Fax. 021-34833981 Ekstension 324. Demikian, atas partisipasi semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

11. PENUTUP

Program *bantuan short course community outreach* ini akan berlangsung dengan baik apabila ada dukungan semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas partisipasinya, dan mohon maaf atas segala kekhilafannya.

Demikian, atas partisipasi semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 27 April 2013

Direktur Pendidikan Tinggi Islam,

Prof. Dr. Dede Rosyada, MA

Lampiran (contoh)

Logo PTAI
NAMA PTAI
ALAMAT

Nomor : Kota. Tgl/bln/thn
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Community Outreach**

Kepada Yth :
Direktur Jenderal
Up. Direktur Pendidikan Tinggi Islam
di-
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat bersama ini kami *merekomendasikan* pengajuan untuk mengikuti Program Short Course Community Outreach Tahun Anggaran 2013 Ditjen Pendidikan Islam kepada :

Nama :
NIP/NIDN/NRD :
Jabatan : Ketua LP2M/P2M pada (Nama PTAI)

Berdasarkan kajian kami, nama tersebut dinilai layak dan memenuhi syarat untuk mengikuti program dimaksud yang sumber pembiayaannya berasal dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2013.

Demikianlah surat rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Rektor/Dekan/Ketua

Stempel PTAI
(Nama Lengkap)
NIP/NIDN/NRD

Lampiran (contoh)

Surat Persetujuan

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tgl/lahir :
Status : suami/isteri/lainnya
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan *persetujuan* kepada suami/isteri saya untuk mengikuti Program Short Course Community Outreach Tahun 2013 yang sumber pembiayaannya berasal dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013.

Demikianlah surat pernyataan persetujuan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Yang menyatakan,

(Nama Lengkap)

Lampiran (contoh)

Surat Pernyataan

Pada hari ini, tanggal,, tahun dua ribu tiga belas, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

NIP/NIDN/NRD :

Jabatan : Ketua LP2M/P2M pada Universitas/Institut/STAI.....
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mengikuti program short course Community Outreach dan akan mengimplementasikan disain program yang telah akami ajukan segera setelah mengikuti program short course tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Yang menyatakan

(.....)
Nama Lengkap

